THE NEW FACE OF COUNTER TERRORISM

Dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention*



Arif Dilianto
Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

THE NEW FACE OF COUNTER TERRORISM

Dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention*

Arif Dilianto
Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Penerbit Widina

THE NEW FACE OF COUNTER TERRORISM
dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention*

Penulis:
Arif Dilianto
Prof. Dr. Irfan Idris, M.A.

Desain Cover:
Helmaria Ulfa

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Neneng Sri Wahyuni

ISBN:
978-634-317-464-6

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

PRAKATA

Terorisme tidak pernah berhenti berubah. Perubahan itu tidak hanya terlihat dari bentuk organisasi atau cara melakukan kekerasan, tetapi juga dari cara ideologi disebarkan, individu direkrut, hubungan dibangun, dan kelompok melakukan mobilisasi. Ruang digital semakin memperluas perubahan tersebut. Propaganda dapat bergerak lebih cepat, komunikasi dapat berlangsung tanpa mengenal batas wilayah, dan seseorang dapat terpapar berbagai narasi tanpa harus terlebih dahulu berada dalam lingkungan kelompok yang terstruktur.

Perubahan karakter ancaman tersebut membawa konsekuensi terhadap cara kita memahami *counter terrorism*. Penegakan hukum dan tindakan keamanan tetap memiliki tempat yang sangat penting. Negara harus mampu melindungi masyarakat, menghentikan ancaman, dan menindak setiap tindak pidana terorisme sesuai dengan hukum. Namun, pengalaman menunjukkan bahwa keamanan tidak cukup dibangun hanya dengan merespons ketika kekerasan telah terjadi. Ruang pencegahan perlu diperkuat, terutama kemampuan untuk memahami risiko, mengenali perubahan lebih awal, dan menentukan intervensi yang sesuai.

Pemikiran tersebut menjadi titik berangkat buku *The new face of counter terrorism: Dari Hard Approach menuju Smart Prevention*. Buku ini tidak bermaksud mempertentangkan pendekatan keras dengan pendekatan pencegahan. Sebaliknya, buku ini mencoba melihat bagaimana keduanya dapat ditempatkan secara proporsional dalam satu sistem yang lebih luas. Penegakan hukum tetap diperlukan ketika ancaman telah nyata, tetapi kemampuan untuk mencegah eskalasi sebelum sampai pada tahap tersebut juga tidak kalah penting.

Pembahasan dalam buku ini dimulai dari perubahan wajah ancaman terorisme dan konsep *Violent Extremism*, kemudian bergerak pada proses radikalisasi, rekrutmen, propaganda, dan perjalanan dari keyakinan menuju kekerasan. Setelah itu, pembahasan diarahkan pada pencegahan melalui *Community Engagement*, indikator perilaku dan mobilisasi, serta intervensi dini. Bagian berikutnya membahas deradikalisasi, rehabilitasi, re-edukasi, dan reintegrasi sosial, sebelum kemudian melihat pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Rangkaian pembahasan tersebut membawa buku ini pada gagasan utama yaitu ***Smart Prevention Integrated Framework (SPIF)***. Kerangka ini berangkat dari kebutuhan untuk menghubungkan *risk intelligence, early detection, proportionate intervention, integrated response, social resilience, sustainable security,* serta *learning and continuous improvement* dalam satu pendekatan. *Whole of Government* dan *Whole of Society* ditempatkan sebagai mekanisme kolaborasi yang bekerja sepanjang proses, sementara HAM, *rule of law*, proporsionalitas, kepercayaan, dan bukti menjadi prinsip yang menjaga agar seluruh proses tetap berada pada jalur yang tepat.

Gagasan tersebut tidak muncul dalam ruang yang kosong. Perkembangan pemikiran dan praktik *counter terrorism* di berbagai negara menunjukkan semakin kuatnya kebutuhan terhadap pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, berbasis risiko, serta berorientasi pada pencegahan. Strategi global Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri menempatkan penanganan kondisi yang memungkinkan berkembangnya terorisme, pencegahan dan pemberantasan terorisme, penguatan kapasitas negara, serta penghormatan terhadap HAM dan *rule of law* sebagai bagian dari satu strategi yang saling berkaitan. Strategi tersebut terus ditinjau agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ancaman.

Demikian pula, *Plan of Action to Prevent Violent Extremism* PBB menekankan bahwa pencegahan tidak cukup mengandalkan langkah keamanan, tetapi membutuhkan tindakan sistematis untuk menangani kondisi yang dapat mendorong seseorang menuju radikalisasi dan kelompok ekstremis kekerasan. Pendekatan tersebut menempatkan pencegahan sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, bukan hanya urusan lembaga keamanan.

Dalam konteks Indonesia, arah tersebut menjadi semakin relevan dengan hadirnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029. Kebijakan ini melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi, serta pemerintah daerah kabupaten/kota, sehingga memperlihatkan bahwa pencegahan memang membutuhkan kerja lintas sektor dan lintas tingkatan pemerintahan.

Buku ini karena itu tidak dimaksudkan sebagai buku yang hanya membahas terorisme dari satu sudut pandang. Ia mencoba mempertemukan perspektif keamanan dengan perspektif sosial, perilaku, teknologi, tata kelola, rehabilitasi, dan reintegrasi. Harapannya, pembaca tidak melihat *counter terrorism* sebagai rangkaian tindakan yang berdiri

sendiri, tetapi sebagai sebuah proses yang membutuhkan kemampuan membaca perubahan dan mengambil keputusan secara tepat.

Istilah *smart* dalam buku ini juga sengaja tidak disamakan dengan kecanggihan teknologi. Teknologi, termasuk artificial intelligence, dapat membantu analisis dan mempercepat pengolahan informasi. Namun teknologi bukan pengganti penilaian manusia. Sebuah sistem hanya akan menjadi lebih cerdas apabila mampu menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, memahami konteks, mempertimbangkan risiko, dan menjaga batas hukum serta hak asasi manusia.

Hal yang sama berlaku pada pencegahan. Pencegahan yang baik bukanlah pencegahan yang mencurigai sebanyak mungkin orang. Indikator perilaku bukan diagnosis. Risiko bukan kepastian. Perbedaan pandangan tidak otomatis merupakan ancaman. Semakin dini intervensi dilakukan, semakin penting ketepatan asesmen dan proporsionalitas tindakan. Karena itu, kemampuan membedakan menjadi sama pentingnya dengan kemampuan mendeteksi.

Di sisi lain, masyarakat perlu ditempatkan sebagai bagian dari solusi, bukan semata-mata sebagai objek pengawasan. Keluarga, sekolah, komunitas, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, media, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran masing-masing dalam membangun ketahanan. Pendekatan *whole-of-government* dan *whole-of-society* menjadi semakin relevan karena evolusi ancaman memang membutuhkan strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Buku ini tentu tidak dimaksudkan untuk memberikan jawaban final terhadap seluruh persoalan terorisme. Ancaman akan terus berubah, sementara kemampuan negara dan masyarakat juga harus terus menyesuaikan diri. Karena itu, *Smart Prevention* lebih tepat dipahami sebagai sebuah cara berpikir dan cara bekerja yang mendorong pembacaan risiko lebih awal, intervensi yang lebih tepat, koordinasi yang lebih baik, dan pembelajaran yang terus berlangsung.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Tidak semua persoalan dapat dibahas dengan kedalaman yang sama. Beberapa isu juga terus berkembang seiring perubahan teknologi, kebijakan, dan dinamika ancaman. Karena itu, buku ini diharapkan tidak hanya dibaca sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai ruang diskusi yang dapat dikembangkan melalui penelitian, pengalaman lapangan, dan evaluasi kebijakan.

Terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, pemikiran, dan kritik yang menjadi bagian dari proses penyusunan buku ini. Penghargaan juga diberikan kepada para

peneliti, akademisi, praktisi, aparat, masyarakat sipil, dan berbagai pihak di dalam maupun luar negeri yang terus mengembangkan kajian dan praktik pencegahan terorisme.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang berkepentingan dengan isu keamanan, pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan, deradikalisasi, rehabilitasi, reintegrasi, dan kebijakan *counter terrorism*. Lebih dari itu, semoga buku ini dapat mendorong cara pandang yang lebih jernih bahwa menjaga keamanan bukan hanya soal bagaimana menghentikan ancaman ketika muncul, tetapi juga bagaimana membangun masyarakat dan institusi yang mampu mencegah kekerasan berkembang.

Jakarta, 2026

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **vii**
BAB 1 PARADIGMA BARU *COUNTER TERRORISM* **1**
1.1 Evolusi Ancaman Terorisme 1
1.2 Memahami *Violent Extremism* 6
1.3 Dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention* 10
1.4 *Counter terrorism* di Era Modern 18
BAB 2 MEMAHAMI PROSES RADIKALISASI **29**
2.1. Mengapa Seseorang Menjadi Ekstremis 29
2.2. Proses Rekrutmen 37
2.3. Propaganda dan Pengaruh Ideologi 45
2.4. Dari Keyakinan menuju Kekerasan 49
BAB 3 PENCEGAHAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN **59**
3.1 *Community Engagement* 59
3.2 *Behavioural Indicators* 65
3.3 *Mobilisation Indicators* 70
3.4 *Early Intervention* 77
BAB 4 MENUJU REINTEGRASI SOSIAL **85**
4.1 Memahami Deradikalisasi 85
4.2 Rehabilitasi 93
4.3 Re-edukasi 101
4.4 Reintegrasi Sosial 110
BAB 5 KOLABORASI DALAM *COUNTER TERRORISM* **121**
5.1 *Whole of Government* 121
5.2 *Whole of Society* 129
5.3 Peran Aparat 140
5.4 Peran Masyarakat 148
BAB 6 *SMART PREVENTION*: MASA DEPAN *COUNTER TERRORISM* **159**
6.1 Pembelajaran dari Berbagai Pendekatan 159
6.2 *Smart Prevention Framework* 167
6.3 Tantangan Implementasi 175
6.4 Rekomendasi Kebijakan 184

DAFTAR PUSTAKA **195**
GLOSARIUM **199**
TENTANG PENULIS **205**

BAB 1

PARADIGMA BARU *COUNTER TERRORISM*

1.1 EVOLUSI ANCAMAN TERORISME

Terorisme merupakan ancaman yang bersifat dinamis dan adaptif. Perubahan lingkungan strategis, perkembangan konflik, transformasi teknologi, dinamika sosial-politik, serta keberhasilan negara dalam melakukan penegakan hukum turut memengaruhi bagaimana ancaman terorisme terbentuk dan berkembang. Karena itu, terorisme tidak dapat dipahami sebagai fenomena yang memiliki satu bentuk, satu aktor, atau satu pola operasi. Organisasi yang memiliki struktur dan jaringan yang relatif jelas masih menjadi bagian penting dari lanskap ancaman, tetapi pada saat yang sama berkembang pula bentuk ancaman yang lebih terfragmentasi, termasuk jaringan yang lebih cair, sel kecil, *self-initiated cell*, dan individu yang dapat melakukan tindakan kekerasan dengan tingkat keterhubungan organisasi yang terbatas.

Perubahan tersebut terlihat dalam perkembangan terorisme global. *Global Terrorism Index 2026* mencatat bahwa jumlah kematian akibat terorisme pada 2025 turun 28 persen menjadi 5.582 korban, sedangkan jumlah insiden turun 22 persen menjadi 2.944. Kedua angka tersebut merupakan tingkat terendah sejak 2007. Namun, penurunan secara global tidak berarti bahwa ancaman terorisme kehilangan relevansinya. Sebaliknya, dampak terorisme semakin terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Lima negara, Burkina Faso, Pakistan, Nigeria, Niger, dan Republik Demokratik Kongo menyumbang sekitar 70 persen kematian akibat terorisme pada 2025. Pakistan bahkan untuk pertama kalinya menjadi negara yang paling terdampak terorisme menurut indeks tersebut, dengan 1.139 kematian dan 1.045 insiden (Institute for Economics & Peace [IEP], 2026).

Data tersebut memperlihatkan bahwa evolusi ancaman tidak cukup diukur hanya berdasarkan naik atau turunnya jumlah serangan. Penurunan angka global dapat berlangsung bersamaan dengan perubahan karakter ancaman di wilayah tertentu. Terorisme dapat beradaptasi terhadap

BAB 2

MEMAHAMI PROSES RADIKALISASI

2.1. MENGAPA SESEORANG MENJADI EKSTREMIS

Pertanyaan mengenai mengapa seseorang menjadi ekstremis merupakan salah satu pertanyaan paling sulit dalam studi *counter terrorism*. Kesulitannya bukan karena tidak ada faktor yang dapat diidentifikasi, melainkan karena hampir tidak pernah terdapat satu faktor yang mampu menjelaskan seluruh proses. Orang dapat mengalami kemiskinan tanpa menjadi ekstremis. Seseorang dapat mengalami diskriminasi tanpa memilih kekerasan. Individu dapat memiliki pandangan politik atau keagamaan yang sangat radikal tanpa pernah melakukan tindak pidana terorisme. Bahkan dua orang yang tumbuh dalam lingkungan sosial yang relatif sama dapat mengambil jalan hidup yang berbeda. Karena itu, ekstremisme lebih tepat dipahami sebagai fenomena yang melibatkan interaksi antara karakteristik individu, pengalaman hidup, hubungan sosial, kondisi lingkungan, dan konteks politik daripada sebagai akibat langsung dari satu penyebab tertentu (Borum, 2011).

Pemahaman tersebut penting karena cara menjelaskan penyebab ekstremisme akan menentukan cara negara melakukan pencegahan. Jika ekstremisme dianggap sebagai akibat dari satu kondisi tertentu, respons yang dibangun cenderung mencari satu solusi yang bersifat universal. Sebaliknya, jika ekstremisme dipahami sebagai proses yang memiliki banyak kemungkinan jalur, maka pencegahan perlu diarahkan pada pengenalan berbagai faktor risiko sekaligus penguatan faktor pelindung. Perspektif semacam ini juga sejalan dengan *Plan of Action to Prevent Violent Extremism* Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menekankan perlunya pendekatan komprehensif untuk menangani kondisi yang dapat mendorong individu mengalami radikalisasi dan bergabung dengan kelompok ekstremis kekerasan, tanpa meninggalkan instrumen keamanan dan penegakan hukum (United Nations, 2015).

BAB 3

PENCEGAHAN SEBAGAI GARDA TERDEPAN

3.1 COMMUNITY ENGAGEMENT

Pencegahan terorisme tidak selalu dimulai ketika sebuah jaringan teror berhasil ditemukan atau ketika seseorang telah masuk dalam proses hukum. Sering kali, persoalan muncul jauh lebih awal di tengah kehidupan masyarakat. Konflik yang tidak terselesaikan, hubungan sosial yang memburuk, keterasingan, persoalan anak dan remaja, atau keresahan yang tidak mendapat ruang untuk dibicarakan dapat berkembang menjadi persoalan yang lebih serius apabila tidak ditangani dengan tepat. Karena itu, kemampuan negara untuk memahami masyarakat menjadi sama pentingnya dengan kemampuan negara untuk menindak ancaman.

Di sinilah *Community Engagement* memperoleh maknanya. Keterlibatan masyarakat bukan sekadar kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau penyampaian pesan pemerintah. Esensinya adalah membangun hubungan yang memungkinkan masyarakat dan institusi negara saling memahami, bertukar informasi, dan bekerja bersama menyelesaikan persoalan yang muncul di lingkungan sosial. Pendekatan semacam ini menempatkan masyarakat bukan hanya sebagai pihak yang harus dilindungi, tetapi sebagai bagian dari kapasitas pencegahan itu sendiri. UNDP menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai salah satu mekanisme penting dalam pencegahan ekstremisme kekerasan karena dapat memperkuat kepercayaan, kohesi sosial, koordinasi, serta ketahanan komunitas.

Gagasan tersebut berangkat dari kenyataan sederhana: negara tidak selalu menjadi pihak pertama yang mengetahui perubahan yang terjadi di sebuah lingkungan. Keluarga mengetahui perubahan anggota keluarganya. Guru memahami dinamika muridnya. Tokoh masyarakat mengetahui persoalan di lingkungannya. Pemuda memahami perubahan yang terjadi di antara kelompok sebayanya. Pengetahuan seperti ini tidak otomatis berarti masyarakat mampu menentukan seseorang sebagai radikal atau ekstremis,

BAB 4

MENUJU REINTEGRASI SOSIAL

4.1 MEMAHAMI DERADIKALISASI

Deradikalisasi merupakan istilah yang cukup lama digunakan dalam penanggulangan terorisme, tetapi maknanya tidak selalu dipahami dengan cara yang sama. Dalam praktik, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan proses perubahan seseorang yang sebelumnya terlibat atau mendukung ekstremisme kekerasan. Masalahnya, perubahan tersebut tidak sesederhana mengganti satu keyakinan dengan keyakinan lain. Seseorang dapat berhenti terlibat dalam kelompok teroris tanpa meninggalkan seluruh pandangan yang pernah diyakininya. Sebaliknya, seseorang dapat mulai mempertanyakan pembenaran terhadap kekerasan, tetapi belum mampu memutus hubungan dengan lingkungan yang selama ini membentuk kehidupannya.

Perbedaan tersebut menjadi penting ketika deradikalisasi ditempatkan sebagai bagian dari strategi *counter terrorism*. Tujuan utamanya bukan sekadar membuat seseorang memiliki pandangan yang dianggap lebih dapat diterima, melainkan mengurangi kemungkinan seseorang kembali mendukung atau terlibat dalam kekerasan. Karena itu, memahami deradikalisasi membutuhkan cara pandang yang lebih luas daripada sekadar perubahan ideologi.

John Horgan merupakan salah satu peneliti yang sejak lama mengingatkan pentingnya membedakan *deradicalization* dan *disengagement*. Menurut Horgan (2009), keduanya merupakan proses yang berkaitan tetapi berbeda. *Disengagement* terutama berhubungan dengan perubahan perilaku dan berhentinya keterlibatan seseorang dalam aktivitas terorisme, sedangkan *deradicalization* lebih berkaitan dengan perubahan pada keyakinan, sikap, dan orientasi yang mendukung kekerasan. Perbedaan tersebut penting karena seseorang dapat meninggalkan aktivitas terorisme tanpa sepenuhnya meninggalkan keyakinan yang pernah dianutnya.

BAB 5

KOLABORASI DALAM *COUNTER TERRORISM*

5.1 *WHOLE OF GOVERNMENT*

Penanggulangan terorisme tidak pernah benar-benar menjadi pekerjaan satu lembaga. Memang, ketika sebuah serangan terjadi, perhatian publik biasanya tertuju kepada aparat keamanan, penyidik, intelijen, dan kemampuan negara untuk menghentikan pelaku. Fungsi tersebut tetap menjadi bagian yang tidak tergantikan. Namun, jika penanggulangan terorisme hanya dilihat dari peristiwa kekerasan yang sudah terjadi, sebagian besar persoalannya justru terlewat. Terorisme berkaitan dengan proses yang jauh lebih panjang: penyebaran gagasan, pembentukan jaringan, propaganda, mobilisasi, penggunaan teknologi, pembiayaan, hubungan sosial, pemasyarakatan, sampai dengan kehidupan seseorang setelah meninggalkan kelompok kekerasan.

Perubahan karakter ancaman tersebut membuat pemerintah tidak cukup hanya memiliki lembaga yang kuat secara individual. Pemerintah juga membutuhkan kemampuan untuk menghubungkan berbagai kapasitas yang tersebar di dalam sistem negara. United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) menegaskan bahwa evolusi ancaman terorisme membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terintegrasi. Dalam kerangka tersebut, *whole-of-government* dan *whole-of-society* dipandang sebagai komponen penting dari strategi penanggulangan terorisme nasional yang komprehensif. Pendekatan tersebut tidak hanya mengintegrasikan penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial-ekonomi, politik, pendidikan, pembangunan, hak asasi manusia, gender, dan *rule of law* (United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate [CTED], 2026).

Dalam pengertian sederhana, *Whole of Government* (WoG) adalah cara pemerintah bekerja melampaui batas-batas sektoralnya. Setiap kementerian atau lembaga tetap memiliki tugas, kewenangan, dan keahlian

BAB 6

SMART PREVENTION: MASA DEPAN *COUNTER TERRORISM*

6.1 PEMBELAJARAN DARI BERBAGAI PENDEKATAN

Perjalanan pembahasan dalam buku ini memperlihatkan satu hal yang semakin jelas: terorisme tidak dapat dihadapi dengan satu pendekatan saja. Ancaman berubah, cara individu mengalami proses radikalisasi berubah, pola propaganda berubah, dan ruang interaksi sosial juga berubah. Karena itu, cara negara dan masyarakat meresponsnya tidak mungkin berhenti pada satu pola yang sama. Strategi yang efektif pada satu periode belum tentu memberikan hasil yang sama ketika lingkungan ancamannya telah berubah.

Perubahan tersebut tidak berarti bahwa pendekatan lama kehilangan seluruh relevansinya. Penegakan hukum, intelijen, pengamanan, dan tindakan koersif tetap memiliki tempat ketika ancaman sudah nyata dan membutuhkan respons segera. Yang berubah adalah cara pendekatan tersebut ditempatkan dalam keseluruhan strategi. *Counter terrorism* tidak lagi cukup dipahami sebagai rangkaian tindakan setelah ancaman muncul, tetapi sebagai proses yang dimulai jauh sebelumnya dan terus berlangsung sampai setelah seseorang menjalani proses hukum, rehabilitasi, dan kembali ke masyarakat.

Kerangka global yang dikembangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya telah bergerak ke arah tersebut. United Nations Global Counter-Terrorism Strategy menempatkan empat pilar yang mencakup penanganan kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, pencegahan dan pemberantasan terorisme, penguatan kapasitas negara, serta penghormatan terhadap HAM dan *rule of law*. Artinya, keamanan dan pencegahan sejak awal ditempatkan sebagai bagian yang saling berhubungan, bukan sebagai dua agenda yang berdiri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Aly, A., & Striegher, J.-L. (2012). Examining the role of religion in radicalization to violent Islamist extremism. *Studies in Conflict & Terrorism, 35*(12), 849–862. https://doi.org/10.1080/1057610X.2012.720243

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2025a). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2025 tentang Kontra Radikalisasi*. BNPT.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2025b). *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Tindak Pidana Terorisme*. BNPT.

Bhui, K., Everitt, B., & Jones, E. (2014). Might depression, psychosocial adversity, and limited social assets explain vulnerability to and resistance against violent radicalisation? *PLoS ONE, 9*(9), e105918. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0105918

Bhui, K., Warfa, N., & Jones, E. (2014). Is violent radicalisation associated with poverty, migration, poor self-reported health and common mental disorders? *PLoS ONE, 9*(3), e90718. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0090718

Borum, R. (2011a). Radicalization into *Violent Extremism* I: A review of social science theories. *Journal of Strategic Security, 4*(4), 7–36. https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.1

Borum, R. (2011b). Radicalization into *Violent Extremism* II: A review of conceptual models and empirical research. *Journal of Strategic Security, 4*(4), 37–62. https://doi.org/10.5038/1944-0472.4.4.2

Carthy, S. L., Doody, C. B., Cox, K., O'Hora, D., & Sarma, K. M. (2020). Counter-narratives for the prevention of violent radicalisation: A systematic review of targeted interventions. *Campbell Systematic Reviews, 16*(3), e1106. https://doi.org/10.1002/cl2.1106

Chernov Hwang, J. (2017). The disengagement of Indonesian jihadists: Understanding the pathways. *Terrorism and Political Violence, 29*(2), 277–295. https://doi.org/10.1080/09546553.2015.1034855

Chernov Hwang, J. (2018). *Why terrorists quit: The disengagement of Indonesian jihadists*. Cornell University Press.

Chernov Hwang, J., Panggabean, R., & Fauzi, I. A. (2013). The disengagement of jihadis in Poso, Indonesia. *Asian Survey, 53*(4), 754–777. https://doi.org/10.1525/as.2013.53.4.754

Frazer, R. (2023). Marketing against extremism: Identifying and responding to moral disengagement cues in Islamic State terrorist propaganda. *Journal of Public Policy & Marketing, 42*(1), 36–55. https://doi.org/10.1177/07439156221096394

Gerwehr, S., & Daly, S. (2006). Al-Qaida: Terrorist selection and recruitment. In D. Kamien (Ed.), *The McGraw-Hill homeland security handbook* (pp. 73–87). McGraw-Hill.

Global Counterterrorism Forum. (n.d.). *GCTF Framework documents*. Global Counterterrorism Forum.

Horgan, J. (2008). Deradicalization or disengagement? A process in need of clarity and a counterterrorism initiative in need of evaluation. *Perspectives on Terrorism, 2*(4), 3–8.

Horgan, J. (2009). *Walking away from terrorism: Accounts of disengagement from radical and extremist movements*. Routledge.

Institute for Economics & Peace. (2026). *Global terrorism index 2026: Measuring the impact of terrorism*. Institute for Economics & Peace.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 risk management—Guidelines*. ISO.

Idris, I. (2018). *Deradikalisasi: Kebijakan, strategi dan program penanggulangan terorisme*. Cahaya Insani.

Kruglanski, A. W., Gelfand, M. J., Bélanger, J. J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., & Gunaratna, R. (2014). The psychology of radicalization and deradicalization: How significance quest impacts *Violent Extremism*. *Political Psychology, 35*(S1), 69–93. https://doi.org/10.1111/pops.12163

Lewis, J., Marsden, S., Cherney, A., Zeuthen, M., Rahlf, L., Squires, C., & Peterscheck, A. (2024). Case management interventions seeking to counter radicalisation to violence and related forms of violence: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews, 20*(2), e1386. https://doi.org/10.1002/cl2.1386

McCauley, C. (2024). Research note: The role of ideas in radicalization to terrorism: Ideology and narrative vs. diagnostic, prognostic, and motivational action frames. *Journal for Deradicalization, 38*, 211–237.

Mubaraq, Z., Arifin, S., Abdullah, I., Jubba, H., & Indiyanto, A. (2022). Return of the lost son: Disengagement and social reintegration of former terrorists in Indonesia. *Cogent Social Sciences, 8*(1), 2135235. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2135235

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2025). *Government at a glance 2025*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/0efd0bcd-en

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2019a). *The role of civil society in preventing and countering Violent Extremism and radicalization that lead to terrorism: A guidebook for South-Eastern Europe*. OSCE.

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2019b). *Understanding referral mechanisms in preventing and countering Violent Extremism and radicalization that lead to terrorism: Guidebook for South-Eastern Europe*. OSCE.

Organization for Security and Co-operation in Europe. (2019c). *Understanding the role of gender in preventing and countering Violent Extremism and radicalization that lead to terrorism: Good practices for law enforcement*. OSCE.

Republik Indonesia. (2018). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang*.

Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2026–2029*.

Saloom, G. (2019). Outgroup contact in the process of leaving terrorism: Qualitative study on deradicalization and disengagement among former Jamaah Islamiyah members in Indonesia. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah, 19*(1), 41–60. https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.10272

Syafiq, M. (2019). *[Sumber mengenai identitas dan proses deradikalisasi mantan narapidana terorisme]*.

United Nations. (2015). *Plan of action to prevent Violent Extremism*. United Nations.

United Nations Development Programme. (2023). *[Sumber mengenai digital resilience dan preventing Violent Extremism among youth]*. United Nations Development Programme.

United Nations Development Programme. (2025). *Preventing Violent Extremism*. United Nations Development Programme.

United Nations Development Programme. (2026). *Monitoring, evaluation and learning*. United Nations Development Programme.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2026a). *Human rights*. United Nations.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2026b). *Practice guide on artificial intelligence and preventing and countering Violent Extremism*. United Nations.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2026c). *Strategic plan and results Framework 2026–2028*. United Nations.

United Nations Office of Counter-Terrorism. (2026d). *United Nations Global Counter-Terrorism Strategy*. United Nations.

United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *Handbook and guidance on rehabilitation and reintegration of violent extremist offenders*. United Nations.

UNESCO. (2023). *[Sumber mengenai hate speech dan online extremism dalam era digital]*. UNESCO.

UNESCO. (2024). *[Sumber mengenai education for peace, critical thinking, dan digital citizenship]*. UNESCO.

Weimann, G. (2015). *Terrorism in cyberspace: The next generation*. Columbia University Press.

Wolfowicz, M., Litmanovitz, Y., Weisburd, D., & Hasisi, B. (2021). Cognitive and behavioral radicalization: A systematic review of the putative risk and protective factors. *Campbell Systematic Reviews, 17*(3), e1174. https://doi.org/10.1002/cl2.1174

TENTANG PENULIS



Arif Dilianto atau yang akrab dipanggil John adalah praktisi dan peneliti isu strategis dan keamanan. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Psikologi, Magister Asymmetric Warfare, dan saat ini sedang menempuh pendidikan Doktoral di bidang Manajemen Bisnis. Perspektifnya dibentuk oleh perpaduan pengalaman profesional dan kajian akademik yang berfokus pada dinamika keamanan dan pengambilan keputusan strategis. Wawasannya semakin diperkaya melalui berbagai program pengembangan profesional, termasuk di National Security College Australia, European Bodyguard & Security Services Academy (EBSSA), Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC), dan Federal Security Services (FSB) Rusia. Ia juga merupakan pemegang Izin Khusus Senjata Api Beladiri (IKHSA) serta aktif berkontribusi melalui sejumlah karya buku dan publikasi ilmiah di bidang isu strategis dan keamanan. Melalui buku *The new face of counter terrorism*: Dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention*, penulis mengajak pembaca melihat terorisme dari sudut yang lebih luas. Baginya, menghadapi ancaman tidak cukup hanya dengan kekuatan untuk menghentikan, tetapi juga membutuhkan kecermatan untuk memahami, kemampuan untuk mencegah, dan keberanian untuk terus beradaptasi. Buku ini merupakan refleksi atas upaya mencari titik temu antara pengalaman di lapangan dan pemikiran akademik dalam menghadapi wajah baru ancaman keamanan.



Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. adalah akademisi dan praktisi yang dikenal luas melalui kiprahnya dalam bidang politik Islam, radikalisme, dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Ia merupakan Guru Besar pada UIN Alauddin Makassar dengan kepakaran di bidang Politik Islam. Perjalanan intelektual dan profesionalnya memperlihatkan perpaduan antara dunia akademik dan praktik kebijakan. Dalam perjalanan kariernya, ia pernah mengemban tugas sebagai Direktur Pencegahan, Direktur Perlindungan, Direktur Deradikalisasi, Direktur Bina Mantan Narapidana Terorisme dan Juru Bicara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan terlibat dalam pengembangan kebijakan serta program deradikalisasi di tingkat nasional. Pengalamannya tidak terbatas pada ruang birokrasi. Ia juga aktif dalam forum akademik dan ruang dialog publik yang membahas isu radikalisme, intoleransi, terorisme, kebangsaan, serta dinamika sosial yang berkaitan dengan keamanan. Dalam berbagai kesempatan, ia menekankan pentingnya pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berkesinambungan dalam menghadapi persoalan ekstremisme kekerasan. Sebagai seorang akademisi sekaligus praktisi, Ia memiliki perhatian pada hubungan antara pemikiran keislaman, kehidupan kebangsaan, dan tantangan keamanan kontemporer. Latar tersebut membentuk perspektif yang tidak hanya melihat persoalan dari sisi kebijakan, tetapi juga dari sisi pendidikan, masyarakat, dan perubahan cara berpikir. Pengalaman panjangnya dalam dunia akademik dan penanggulangan terorisme menempatkan Prof. Dr. Irfan Idris, M.A. sebagai salah satu figur yang memiliki perspektif khas dalam melihat persoalan radikalisme dan keamanan di Indonesia. Ia membawa pendekatan yang mempertemukan pengetahuan, pengalaman, dan kebijakan dalam membaca tantangan keamanan yang terus berkembang.

THE NEW FACE OF COUNTER TERRORISM

Dari *Hard Approach* menuju *Smart Prevention*

Buku *The New Face of Counter Terrorism*: Dari Hard Approach menuju Smart Prevention membahas perubahan wajah terorisme yang semakin kompleks di tengah perkembangan teknologi, komunikasi digital, dan perubahan pola jaringan sosial. Ancaman terorisme tidak lagi hanya dipahami melalui aksi kekerasan secara langsung, tetapi juga melalui propaganda, radikalisasi, rekrutmen, jaringan teroris, serta komunikasi terenkripsi yang dapat berkembang di ruang digital. Buku ini mengajak pembaca memahami dinamika tersebut sekaligus melihat pentingnya pendekatan yang lebih adaptif dalam menghadapi ancaman terorisme kontemporer.

Pembahasan buku kemudian mengarah pada pergeseran pendekatan dari hard approach yang berorientasi pada penindakan menuju smart prevention yang menekankan pencegahan secara lebih komprehensif. Melalui konsep seperti risk intelligence, early detection, respons terintegrasi, serta penguatan ketahanan masyarakat, pencegahan terorisme ditempatkan sebagai upaya yang tidak hanya melibatkan aparat keamanan, tetapi juga institusi negara, lembaga pendidikan, komunitas, keluarga, dan masyarakat secara luas.

Dengan bahasa yang kontekstual dan berorientasi pada perkembangan ancaman masa kini, buku ini memberikan perspektif mengenai pentingnya membangun sistem pencegahan yang cerdas, terintegrasi, dan berkelanjutan. The New Face of Counter Terrorism dapat menjadi bacaan bagi akademisi, praktisi keamanan, mahasiswa, pemerhati isu sosial, serta masyarakat yang ingin memahami perkembangan terorisme dan strategi pencegahannya dalam menghadapi tantangan era digital.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Manajemen

ISBN 978-634-317-464-6

9 786343 174646